BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEKON TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampung Barat yang tenteram dan tertib diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan, salah satunya dengan dibentuknya Pekon Tertib;

b. bahwa sebagai landasan hukum dalam pembentukan pekon tertib perlu ditetapkan pedomannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Pekon Tertib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 15);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4);

ORD KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEKON TERTIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.
7. Pekon Tertib adalah suatu keadaan dinamis dalam lingkungan pekon yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintahan pekon serta masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.

Pasal 2

Tujuan Pekon Tertib adalah untuk mewujudkan masyarakat yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di lingkungan pekon.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Pekon Tertib adalah:
a. sarana edukatif di bidang ketenteraman dan ketertiban;
b. sarana pengembangan kemandirian dan perilaku masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban;
c. sarana pelaksanaan ketertiban di pekon yang berbasis masyarakat; dan
d. sarana percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban.

ORD KABAG HUKUM

BAB II
PENILAIAN PEKON TERTIB

Bagian Kesatu

Pasal 4

(1) Bagi pekon yang memenuhi unsur sebagai pekon tertib diberikan penghargaan.

(2) Unsur sebagai pekon tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. tertib pelaksanaan siskamling dengan indikator sebagai berikut:
      1. tersedianya sarana poskamling; dan
      2. terlaksananya kegiatan siskamling.
   b. tertib pemanfaatan dan angkutan jalan dengan indikator sebagai berikut:
      1. tertib pemanfaatan jalan dengan tidak menggunakan jalan, bahu jalan dan drainase untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
      2. warga dan pemilik angkutan jalan telah memperhatikan tentang keselamatan dan aturan lalulintas.
   c. tertib saluran hijau, taman kota dan tempat umum dengan indikator sebagai berikut:
      1. memelihara jalur hijau, taman kota dan tempat umum; dan
      2. tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu jalur hijau, taman kota dan tempat umum.
   d. tertib sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase dengan indikator sebagai berikut:
      1. tidak membuang sampah di sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase; dan
      2. tidak menangkap ikan menggunakan setrum, bahan peledak dan bahan beracun.
   e. tertib usaha/berjualan dengan indikator sebagai berikut:
      1. tidak berjualan di tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan; dan
      2. tidak berjualan atau menyediakan barang-barang yang bersifat pornografi; dan
      3. tidak menjual minuman keras tanpa izin.
   f. tertib bangunan dengan indikator sebagai berikut:
      1. tidak mendirikan bangunan di tempat-tempat yang dilarang untuk mendirikan bangunan; dan
      2. mendirikan bangunan sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB).
   g. tertib pemilik dan penghuni bangunan dengan indikator sebagai berikut:
      1. pemilik bangunan telah memelihara bangunan dan halamannya sehingga tidak mengganggu ketertiban umum; dan
      2. pemilik bangunan telah memberikan penerangan di depan bangunannya.
   h. tertib sosial dengan indikator sebagai berikut:
      1. tidak terdapat kegiatan prostitusi di lingkungannya; dan
      2. tidak terdapat kegiatan perjudian dan minuman beralkohol.
   i. tertib penyelenggaraan kesehatan dengan indikator sebagai berikut:
      1. tidak terdapat praktek pengobatan tanpa izin dilingkungannya; dan
      2. tidak terdapat jasa pengobatan tradisonal tanpa izin dilingkungannya.
   j. tertib kawasan tanpa rokok dengan indikator sebagai berikut:
      1. tidak merokok ditempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok; dan
      2. telah memasang larangan merokok di tempat-tempat umum.



k. tertib administrasi dengan indikator sebagai berikut:
   1. adanya data tentang linmas;
   2. adanya data tentang pelanggaran peraturan daerah; dan
   3. adanya peraturan pekon yang mendukung upaya-upaya ketenteraman dan ketertiban.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan penilaian pekon tertib dibentuk tim penilai.

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
   a. Satuan Polisi Pamong Praja;
   b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   e. Dinas Kesehatan;
   f. Dinas Lingkungan Hidup;
   g. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; dan
   h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. melaksanakan koordinasi mengenai teknis penetapan pekon tertib;
   b. melaksanakan pembinaan pekon tertib;
   c. melaksanakan penilaian pekon tertib; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Pekon Tertib

Pasal 6

Pekon yang memenuhi unsur sebagai pekon tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Penghargaan

Pasal 7

Penghargaan Pekon Tertib diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan Pekon Tertib dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

ORD KABAG HUKUM

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Pekon Tertib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 4 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 41

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	POL PP	
5	D-PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	